

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL – KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT – TAHUN 2025

Kpt 16 THN 2025, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja
sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999;
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU
No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU
No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU
No. 1341 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembentukan Satuan
Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 15 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm